



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 JOMBANG

Jalan Dr. Sutomo No.75 Telp. (0321) 861439 Jombang, Kode Pos 61419
Website = www.sma3jombang.sch.id E-mail = kantor@sman3jombang.sch.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 JOMBANG

Nomor: 800/ 897 /101.6 .26.3 /2018

Tentang

KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 3 JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA SMA NEGERI 3 JOMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menentukan keberhasilan belajar peserta didik SMA Negeri 3 Jombang tahun pelajaran 2017/2018 dipandang perlu menentukan kelulusan peserta didik
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada butir "a" dipandang perlu untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Jombang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
4. Permendiknas nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kelulusan (SKL)
5. Permendiknas nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/2093/103.02/2017, tentang Hari Sekolah dan Hari Libur bagi Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2017/2018
- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah RI nomor 5 tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Nasional/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional
2. Surat Keputusan BNSP Nomor 0044/P/BNSP/XI/2017 tanggal 28 November 2017 tentang POS Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
3. Surat Keputusan BNSP Nomor 0088/P/SDAR/BNSP/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang revisi POS Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018
4. Edaran Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 420/951/101.2/2018 Tanggal 9 Februari Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Dan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2017/2018
5. Rapat Pleno Kelulusan Dewan Guru SMA Negeri 3 Jombang pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 3 Jombang Tahun Pelajaran 2017/2018
Kedua : Kelulusan Peserta Didik yang dimaksud pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.
Ketiga : Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan rapor sampai dengan semester terakhir kelas XII dan yang tidak lulus hanya diberikan rapor sampai semester akhir
Keempat : Keputusan kelulusan ini ditetapkan dalam rapat pleno kelulusan dewan guru SMA Negeri 3 Jombang, pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Mei 2018
Kepala SMA Negeri 3 Jombang



Dr. SINGGIH SUSANTO, M.MPd
Kembina TK I
NIP. 19620712 198412 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten
2. Yth. Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang
3. Arsip